



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 160 TAHUN 2023
TENTANG

TIM PERCEPATAN PENCAPAIAN KINERJA MELALUI STRATEGI KEMITRAAN
DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN KELOMPOK MASYARAKAT

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, setiap pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama menandatangani perjanjian kinerja;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemantauan pencapaian kinerja, dan realisasi anggaran sampai dengan Bulan Juni 2023 menunjukkan capaian kinerja kegiatan dan realisasi anggaran belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- c. bahwa untuk meningkatkan pencapaian kinerja kegiatan dan realisasi anggaran, perlu dilakukan percepatan dengan strategi kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat;
- d. bahwa untuk menjamin efektivitas dan efisiensi strategi kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat, perlu dibentuk Tim Percepatan Pencapaian Kinerja;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Percepatan Pencapaian Kinerja melalui Strategi Kemitraan dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6340);
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan

dan ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PERCEPATAN PENCAPAIAN KINERJA MELALUI STRATEGI KEMITRAAN DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN KELOMPOK MASYARAKAT.**

KESATU : Menetapkan langkah kerja percepatan pencapaian kinerja melalui strategi kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat dengan mekanisme swakelola tipe III dan IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Membentuk dan menetapkan Tim Percepatan Pencapaian Kinerja Melalui Strategi Kemitraan dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Percepatan Pencapaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri dari atas:

- a. Penanggungjawab;
- b. Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bidang Perencanaan;
- e. Bidang Pelaksanaan; dan
- f. Bidang Pengawasan.

KEEMPAT ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KEEMPAT : Tim Percepatan Pencapaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. Penanggungjawab bertugas menjamin seluruh proses kegiatan kemitraan sesuai dengan tujuan dan waktu yang ditetapkan;
 - b. Ketua bertugas:
 1. memberikan dukungan penuh dalam penyelenggaraan strategi kemitraan; dan
 2. memberikan solusi untuk mengatasi kendala yang timbul dalam penyelenggaraan strategi kemitraan.
 - c. Sekretaris bertugas:
 1. menyusun standar operasional prosedur untuk penyelenggaraan kemitraan; dan
 2. mengoordinasikan berbagai langkah kerja dalam penyelenggaraan kemitraan.
 - d. Bidang Perencanaan bertugas mengoordinasikan:
 1. pemetaan pagu dan realisasi bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA);
 2. pemetaan Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), dan target yang akan dilakukan melalui strategi kemitraan; dan
 3. penyusunan rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan swakelola tipe III dan Tipe IV bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja di lingkungan Kemen PPPA.
 - e. Bidang Pelaksanaan bertugas mengoordinasikan:
 1. penjangkaran organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat calon Pelaksana Swakelola Tipe III dan Tipe IV;
 2. penetapan organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat sebagai Tim Pelaksana Swakelola;
 3. penetapan tujuan, output, dan jadwal pelaksanaan swakelola tipe III dan Tipe IV bersama mitra pelaksana dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja di lingkungan Kemen PPPA;
 4. penandatanganan kontrak kerja sama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja di lingkungan Kemen PPPA dan mitra pelaksana; dan
 5. pelaporan hasil pekerjaan.

f. Bidang ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- f. Bidang Pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan intern penyelenggaraan strategi kemitraan melalui reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya.

KELIMA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA-047.01.1.427944/2023 tanggal 30 November 2022 Satuan Kerja Sekretariat Kementerian PPPA Tahun 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU 



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 160 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENCAPAIAN KINERJA
MELALUI STRATEGI KEMITRAAN DENGAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN
KELOMPOK MASYARAKAT

LANGKAH KERJA PERCEPATAN PENCAPAIAN KINERJA MELALUI
STRATEGI KEMITRAAN DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN
KELOMPOK MASYARAKAT

No	Uraian Pekerjaan	Batas Waktu	Kriteria	Ouput
1	Menetapkan Tim Percepatan Pencapaian Target Kinerja Satker Melalui Kegiatan Kemitraan dengan Ormas (Swakelola Tipe III) dan Kelompok Masyarakat	23-6-2023	a. Penanggungjawab Tim Percepatan: Sekretaris Kementerian b. Ketua Tim Percepatan: SAM Penanggulangan Kemiskinan c. Sekretaris Tim Percepatan: Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan d. Anggota Tim Percepatan: 1) Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 2) Kepala Biro Data dan Informasi 3) Kepala Biro SDM dan Umum 4) Kepala Biro Hukum dan Humas 5) JF Madya pada Inspektorat dan Biro 6) JF Muda pada Inspektorat dan Biro	Keputusan Menteri PPPA



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	Uraian Pekerjaan	Batas Waktu	Kriteria	Ouput
2	Menetapkan Penyelenggaraan Swakelola, yaitu dan	23-6-2023	Penyelenggara Swakelola dibentuk pada masing-masing Satker	Keputusan KPA tentang Tim Penyelenggara Swakelola (Tim Persiapan dan Tim Pengawas)
	a. Tim Persiapan		a. Perencana Komponen Satker b. Unsur Biro Perencanaan dan Keuangan c. Unsur Biro SDM dan Umum	
	b. Tim Pengawasan		Inspektorat	
3	Pemetaan Pagu dan Realisasi Anggaran	30-6-2023	a. Pemetaan Pagu dan Realisasi dilakukan oleh Tim Persiapan; b. Dasar perhitungan adalah pagu awal (termasuk AA); c. Seluruh unit kerja (Eselon II) dengan realisasi s.d 22 Juni 2023 di bawah 50% berdasarkan Om SPAN; dan d. Pemetaan menggunakan Format terlampir.	Dokumen Pemetaan Pagu dan Realisasi Anggaran Unit Kerja/Satker
4	Menetapkan KRO, RO dan Nilai Anggaran yang akan dilaksanakan Swakelola Tipe III dan IV	2 - 7 - 2023	a. Berdasarkan Pemetaan Pagu dan Realisasi Anggaran dilakukan penetapan KRO, RO dan Nilai Anggaran yang akan dilaksanakan Swakelola Tipe III dan Tipe IV oleh KPA Satker; b. Diupayakan tidak terjadi Revisi Anggaran/ pergeseran antara KRO/RO; c. Diupayakan tidak mengalami penurunan Target Kinerja; dan	a. Penetapan KRO, RO dan Nilai Anggaran yang akan dilaksanakan Swakelola Tipe III dan IV Oleh KPA Satker setelah mendapat persetujuan Ibu Menteri PPPA;



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No	Uraian Pekerjaan	Batas Waktu	Kriteria	Ouput
			d. Jika dirasa perlu, masih dapat dilakukan Revisi Anggaran secara terbatas.	b. Usulan Revisi Anggaran (jika diperlukan)
5	Menyusun Rencana Kegiatan dan Jadwal Pelaksanaan Swakelola Tipe III dan IV	3-7-2023	Berdasarkan Penetapan KRO, RO dan Nilai Anggaran yang akan dilaksanakan Swakelola Tipe III dan IV oleh KPA Satker Tim Persiapan menyusun: a. Persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan; b. Daftar/struktur rencana kegiatan (<i>work breakdown structure</i>) yang akan dilaksanakan. c. Menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan Swakelola; d. Menetapkan jadwal pelaksanaan Swakelola berdasarkan kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan barang/jasa yang diperlukan; dan/atau e. Melakukan reviu atas KAK yaitu menyesuaikan KAK perencanaan Swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA (menyesuaikan dengan KRO/ RO).	Dokumen Rencana Kegiatan dan Jadwal Pelaksanaan Swakelola Tipe III dan IV
6	Penjaringan Ormas dan	4-7-2023	a. Berdasarkan Dokumen Rencana Kegiatan dan	Berita Acara Pemberian



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No	Uraian Pekerjaan	Batas Waktu	Kriteria	Ouput
	Kelompok Masyarakat calon Pelaksana Swakelola Tipe III dan IV		Jadwal Pelaksanaan Swakelola Tipe III dan IV, Tim Percepatan melakukan penjaringan Ormas yang akan dilibatkan dalam kegiatan Swakelola Tipe III dan IV; b. Ormas yang akan dilibatkan Wajib memenuhi Kriteria yang telah ditetapkan (terlampir); dan c. Mengundang Ormas yang memenuhi Kriteria untuk diberikan penjelasan (aanwijzing) Rencana Kegiatan dan Jadwal Pelaksanaan.	Penjelasan tentang Rencana Kegiatan dan Jadwal Pelaksanaan
7	Penetapan Ormas dan Kelompok Masyarakat sebagai Tim Pelaksana Swakelola	5 -7-2023	a. KPA Satker melakukan penetapan calon pelaksana Swakelola sebagai pelaksana Swakelola (dengan Keputusan Penetapan);dan b. Selanjutnya PPK penanggung jawab anggaran meminta Pelaksana Swakelola untuk mengajukan proposal dan RAB.	Keputusan Penetapan Ormas dan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola
8	Pimpinan Ormas dan Kelompok Masyarakat mengajukan RAB Swakelola kepada PPK	6 s/d 7 Juli 2023	a. menyusun proposal dan detail rencana kebutuhan dan biaya; b. menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu	Dokumen Proposal dan RAB Swakelola dari Ormas dan Kelompok Masyarakat



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No	Uraian Pekerjaan	Batas Waktu	Kriteria	Ouput
			<p>Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;</p> <p>c. menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya bulanan;</p> <p>d. menghitung penyediaan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan yang dilaksanakan dengan pengadaan melalui penyedia; dan/atau</p> <p>e. menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah, yang meliputi: HPS, rancangan kontrak, dan spesifikasi teknis/KAK.</p>	
8	Kontrak Swakelola	17 -7- 2023	<p>a. Tim Persiapan dan Tim Pelaksana menyusun Rancangan Kontrak Swakelola dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>1) Dalam hal terdapat perbedaan antara biaya yang diusulkan dengan anggaran yang disetujui dalam DIPA, PPK dibantu oleh Tim Persiapan melakukan negosiasi teknis dan harga</p>	Kontrak Swakelola



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No	Uraian Pekerjaan	Batas Waktu	Kriteria	Ouput
			<p>dengan Tim Pelaksana Swakelola;</p> <p>2) PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK dan RAB setelah negosiasi dengan Tim Pelaksana mencapai kesepakatan; dan</p> <p>3) Hasil negosiasi dituangkan dalam Berita Acara hasil negosiasi dan menjadi dasar penyusunan Kontrak Swakelola.</p> <p>b. PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan pimpinan pelaksana Swakelola.</p> <p>c. Kontrak Swakelola paling kurang berisi:</p> <p>1) Para pihak;</p> <p>2) Barang/Jasa yang akan dihasilkan;</p> <p>3) Nilai yang diswakelolakan sudah termasuk seluruh kebutuhan Barang/Jas pendukung Swakelola;</p> <p>4) jangka waktu pelaksanaan; dan</p> <p>5) hak dan kewajiban para pihak.</p>	
9	Pelaksanaan Kegiatan Swakelola	18 s.d 27 Juli 2023	Tim Pelaksana melaksanakan Kegiatan Swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan Kontrak	



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No	Uraian Pekerjaan	Batas Waktu	Kriteria	Ouput
			Swakelola yang telah disepakati.	
10	Pengawasan Kegiatan Swakelola	18 – 27 Juli 2023	a. Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan; dan b. Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, Tim Persiapan atau Tim Pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Swakelola
11	Serah Terima Hasil Pekerjaan	31-7-2023	a. Pimpinan pelaksana Swakelola melalui Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; b. Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dan hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan	a. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; b. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No	Uraian Pekerjaan	Batas Waktu	Kriteria	Ouput
			dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan; dan c. PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.	

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 160 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENCAPAIAN KINERJA
MELALUI STRATEGI KEMITRAAN DENGAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN
KELOMPOK MASYARAKAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENCAPAIAN KINERJA
MELALUI STRATEGI KEMITRAAN DENGAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DAN KELOMPOK MASYARAKAT

NO	NAMA	NAMA	JABATAN
I.	Penanggungjawab	1. Pribudiarta Nur Sitepu	Sekretaris Kementerian
		2. Indra Gunawan	Plt. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan
II.	Ketua	Titi Eko Rahayu	Plt. Staf Ahli Menteri Bidang Partisipasi dan Lingkungan Strategis
III.	Sekretaris	Lies Rosdianti	Kepala Biro Data dan Informasi
IV.	Bidang Perencanaan		
	Ketua	Destri Handayani	Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
	Anggota	1. Dwi Jalu Atmanto	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya, Biro Perencanaan dan Keuangan
		2. Dwi Budi Prasetyo	Analisis Anggaran Ahli Madya, Biro Perencanaan dan Keuangan
		3. Valentina Ginting	Konsultan Perencanaan dan Penganggaran



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

V.	Bidang Pelaksanaan		
	Ketua Bidang	Elita Ghafar	Kepala Biro SDM dan Umum
	Anggota	1. Frangky Tilung	Kepala Bagian Rumah Tangga dan
		2. Ono Taryono	Analisis Anggaran Ahli Muda
		3. R. Ahmad Affandi Rahardian	Analisis Anggaran Ahli Muda, Biro Perencanaan dan Keuangan
		4. Desviana Utami	Arsiparis Ahli Muda
5. Ika Sari Nur Laili Romadlon		Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	
V	Bidang Pengawasan		
	Ketua	Fakih Usman	Inspektur
	Anggota	1. Sandi Tri Leksono	Auditor Ahli Madya
		2. Kartika Mayasari	Auditor Muda
3. Indah Mutiara Hati		Auditor Muda	

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU